



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan bertambahnya jumlah penduduk desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat setempat yang bercirikan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. PPKD tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia yang bersifat bebas dan mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pemilihan kepala desa guna menjamin terselenggaranya pemilihan kepala desa yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPKD untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang berdasarkan penjurangan PPKD ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala desa.
23. Penjurangan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kemampuan dan pengetahuan serta kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan
28. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu Paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di wilayah daerah.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, PPKD dengan persetujuan BPD mengadakan musyawarah untuk menunda waktu pelaksanaan pemilihan pada periode berikutnya.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa selama masa penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengusulkan penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk PPKD tingkat kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala desa terhadap PPKD tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. Penetapan suara.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 7

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan PPKD oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPKD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya PPKD; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh PPKD.

Paragraf 1

Pembentukan PPKD dan Panitia Pengawas

Pasal 8

Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) BPD memproses pemilihan kepala desa dengan membentuk PPKD termasuk Panitia Pengawas paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan PPKD terdiri dari Ketua, sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang anggota atau 4 (empat) orang anggota.
- (4) KPPS Desa dibentuk dan ditetapkan oleh PPKD.
- (5) Susunan KPPS desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) KPPS Desa dibentuk sebanyak jumlah TPS.
- (7) Susunan Panitia Pengawas terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (8) Ketua dan anggota BPD tidak boleh merangkap sebagai PPKD dan Panitia Pengawas.
- (9) PPKD dan Pengawas Pemilihan dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat.
- (10) PPKD melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon penjangkaran dan penyaringan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD.

- (11) Panitia Pengawas melaksanakan pengawasan jalannya pemilihan kepala desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan calon kepala desa apabila terjadi kekeliruan dan pelanggaran.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang pembubaran susunan keanggotaan, masa jabatan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban PPKD dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

PPKD mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati/ melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;

Pasal 11

Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- b. menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; dan
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pemilihan tingkat Kabupaten melalui BPD.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - f. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPKD segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada PPKD melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

PPKD menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Keempat Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Calon

Pasal 23

Calon Kepala Desa Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- n. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- o. bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih menjadi kepala desa;
- p. tidak sedang menjadi penjabat kepala desa, anggota BPD, pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- q. tidak sebagai pengguna atau pengedar narkoba/zat adiktif; dan
- r. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 24

- (1) Pada saat melakukan pendaftaran, bakal calon kepala desa harus melampirkan:
- a. permohonan untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
 - b. surat keterangan warga negara Indonesia dari pejabat daerah yang berwenang;
 - c. foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir dan/atau yang dipersamakan serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy surat keterangan hasil ujian nasional yang dilegalisir bagi yang menyelesaikan pendidikan kesetaraan;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
 - g. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - h. surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan Negeri;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau rumah sakit umum daerah;
 - l. surat keterangan tidak sebagai pengguna narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk;
 - m. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - o. surat pernyataan bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi kepala desa dari yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- p. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak;
 - q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di pusat pemerintahan desa apabila terpilih sebagai kepala desa;
 - r. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus partai politik;
 - s. Surat Rekomendasi / izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, apabila bakal calon merupakan PNS sedangkan untuk TNI / POLRI mengacu pada perundang-undangan yang berlaku;
 - t. surat pernyataan tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri (Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia);
 - u. surat pernyataan tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - v. surat pernyataan tidak sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba; dan
 - w. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar.
- (2) Format dan bentuk permohonan dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf m sampai dengan huruf u, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penelitian Calon

Pasal 25

- (1) PPKD melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) PPKD mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman hasil penelitian.

Paragraf 3 Penetapan dan Pengumuman Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh PPKD.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Bakal calon kepala desa ditetapkan oleh PPKD.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan PPKD dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 30

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan pengetahuan tentang kondisi wilayah desa.

Pasal 31

- (1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, berupa test/seleksi tertulis.
- (2) Dalam pelaksanaan test/seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD harus mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur dari Perguruan Tinggi dan/atau perangkat Pemerintah Daerah.
- (4) Bakal calon kepala desa yang dinyatakan lulus test/seleksi tertulis disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 32

Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (4) tidak boleh mengundurkan diri.

Paragraf 4

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Calon kepala desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat yang terbuka.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari untuk masing-masing calon.
- (4) Jadwal kampanye masing-masing calon diatur oleh PPKD secara bergiliran baik dipusat pemerintahan desa maupun dusun yang masuk dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah berakhir 4 (empat) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 34

Dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Pasal 35

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa atau penjabat kepala desa;
- b. perangkat desa; atau
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 36

Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi oleh PPKD berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kampanye;
- c. tidak diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
- d. apabila menjurus pada tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;

- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemungutan Suara

Pasal 39

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan, paling lambat 7 (tujuh) hari PPKD sudah menyampaikan kepada KPPS:
 - a. jumlah dan nama calon yang berhak dipilih;
 - b. jumlah pemilih yang berhak memilih; dan
 - c. tempat pemungutan suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, setiap calon harus menyampaikan secara tertulis nama saksi kepada KPPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemilihan.
- (3) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah TPS.

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan didalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Pada saat pelaksanaan Pemungutan suara, calon kepala desa yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS yang diawasi oleh Panitia Pengawas.
- (5) Pemerintah daerah dan Camat dapat melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 42

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, KPPS berkewajiban menjamin agar pemungutan suara berjalan lancar, aman, tertib, teratur dan dalam suasana demokratis.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan atau mewakili.
- (3) Pemberian suara dilakukan dalam bilik suara.
- (4) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.
- (5) Pemilih yang berhalangan hadir karena sakit dengan keterangan dokter, KPPS mendatangi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pemilih tuna netra dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh KPPS.
- (7) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai dilakukan, Ketua KPPS segera menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan calon kepala desa yang berhak dipilih dan saksi.

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan PPKD.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPKD.

Pasal 45

- (1) Pemilih Disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KKPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 46

KPPS dapat mendatangi Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, dan/atau yang sedang menjalani hukuman penjara, untuk memberikan hak suaranya.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, dan KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 49

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Bagian Keenam Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka di masing-masing TPS.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS dihadapan saksi dan anggota masyarakat setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 51

- (1) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.
- (2) Setelah memeriksa keutuhan kotak suara sebagaimana pada ayat (1) KPPS melakukan penghitungan:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan/atau
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) KPPS meneliti setiap surat suara untuk mengetahui keabsahannya dan menyebutkan nomor urut atau nama calon yang dicoblos untuk dicatat di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan anggota masyarakat yang hadir.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri atau disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

Pasal 52

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi.
- (2) Alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikunci dan disegel, kemudian langsung dikirim ke kantor Desa.

Pasal 53

- (1) Setelah seluruh kotak suara dari masing-masing TPS terkumpul, PPKD mengadakan rapat penghitungan suara di kantor Desa.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPKD memeriksa keutuhan kotak suara dan membuka kotak suara.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membaca berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKD bersama saksi dan calon Kepala Desa.
- (5) Alat pemilihan dan berita acara penghitungan suara dimasukkan kedalam kotak suara.
- (6) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikunci dan disegel, kemudian langsung dikirim ke BPD.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ketua PPKD mengumumkan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon.
- (2) Calon kepala desa terpilih yaitu calon yang mendapatkan suara terbanyak.

Pasal 55

- (1) PPKD membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPKD serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) PPKD memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) PPKD menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari Jumlah Suara Sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 57

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketujuh Pemilihan Ulang

Pasal 58

- (1) Pemilihan ulang calon kepala desa dilakukan apabila:
 - a. terdapat jumlah suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon; dan/atau
 - b. terjadi kecurangan berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas.
- (2) PPKD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti oleh calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di TPS tempat terjadinya kecurangan.

- (5) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka pejabat Kepala Desa meneruskan tugasnya sampai Pilkades berikutnya.

BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 59

- (1) PPKD menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa/pejabat kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada BPD untuk ditetapkan.
- (2) BPD menetapkan Keputusan tentang nama calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dari PPKD.
- (3) BPD mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk disahkan menjadi kepala desa.
- (4) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah usulan diterima, Bupati menetapkan Keputusan tentang pengesahan kepala desa terpilih.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan melepaskan jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 62

- (1) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
- (2) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan kepala desa.
- (5) Apabila dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD mengusulkan pejabat kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Setelah pelantikan kepala desa terpilih selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sudah melaksanakan serah terima jabatan.

BAB IV KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Kepala Desa atau Perangkat Desa Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Penunjukan sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa berdasarkan usulan dari BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat desa mengajukan cuti kepada kepala desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dan Bupati.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Pegawai Negeri Sebagai Calon Kepala Desa

Pasal 66

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala desa wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pegawai negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Pegawai negeri yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum menyelenggarakan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan PPKD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh PPKD antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PPKD;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau pemilihan;
 3. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh PPKD kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih dalam Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 68

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
 - f. melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - h. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh ketua BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (6) Usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (7) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 70

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, terlibat sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 72

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 74

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 ayat (3) harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12
A
F
12

Pasal 76

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 77

- (1) Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Bupati menunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, dapat ditetapkan salah seorang perangkat desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 78

Apabila kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VIII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan hasil musyawarah mufakat BPD.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (4) Penjabat kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempersiapkan pemilihan kepala desa.

Pasal 80

Dalam hal penjabat kepala desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 2 (dua) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah, BPD mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan penjabat kepala desa baru kepada Bupati melalui Camat.

12
a
f
h

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 81

- (1) Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya, dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat serta bersifat netral.
- (2) *Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tidak dibebankan biaya untuk pemilihan kepala desa.*
- (3) Tata cara penerimaan dan pengeluaran biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan desa.
- (4) Pengelolaan biaya pemilihan kepala desa menganut azas hemat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa dipertanggungjawabkan oleh PPKD kepada pemerintah daerah melalui BPD.

BAB X
PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 82

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada *Panitia Pengawas atau BPD yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati* melalui Camat.
- (3) Untuk menanggapi keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Tim dan Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan hasil kerja Tim dan Panitia Pengawas.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan *Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.*

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 3, *Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 November 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 November 2015
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: 7/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana keberadaan desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa bersifat otonom (otonomi desa). Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu membentuk peraturan daerah tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan, pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa.

Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan kepala Desa, dan pengangkatan pejabat kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa. Sejalan dengan peran aktif Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan, maka kepala desa dan perangkat desa sangat memegang peran penting sehingga Kepala Desa harus mampu melaksanakan tugasnya secara baik, penuh konsentrasi dan bertanggungjawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya. Instrumen Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala desa bertujuan meminimalisir potensi konflik yang sering terjadi ditengah masyarakat terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak" yaitu pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan yang sederajat yaitu pendidikan yang disetarakan/dipersamakan dengan Sekolah Menengah Pertama seperti mengikuti kegiatan belajar dan telah lulus paket B

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan kepolisian setempat adalah kepolisian sektor atau kepolisian resort yang mempunyai wilayah hukum di desa yang bersangkutan atau kepolisian daerah Kalimantan Barat.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Tidak sedang menjadi penjabat kepala desa, ketua dan anggota BPD menjadi pengurus partai politik, jabatan struktural dan fungsional selaku Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun sebagai anggota DPRD dibuktikan dengan adanya persetujuan tertulis dari masing-masing atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a checkmark and some illegible scribbles.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bakal calon kepala desa yang menggunakan ijazah Paket B atau C harus dibuktikan dengan keterangan mengikuti belajar pada kelas terakhir. Ijazah yang hilang harus ada keterangan dari kepolisian dan sekolah yang bersangkutan, pengajuan ijazah paket harus berjenjang/berurutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
11. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

2
g
f
h

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

✓
✓
✓
✓

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

R
D
F
A